



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/Tanggal lahir : 51/23 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Goldaria Nomor 43 Kelurahan Raha II
Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dan Jalan Durian Kelurahan Raha III
Kecamatan katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna tanggal 20 Agustus 2020;

Terdakwa Kadir Alias Vivi Bin H Muhammad Anda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumanudin, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum PEKHAM cabang Muna, berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No.2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 190/SK/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rah, tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subs 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173.

Digunakan dalam perkara LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana yang terbukti, namun tidak

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lamanya masa hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringkali-ringannya atau seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: REG.PERK.86/P.3.13/RP.9/Enz.2/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 15.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Pendidikan Kelurahan Watonea Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA di beberapa tempat dan ketika Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA sementara duduk-duduk di teras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA kedalam mobil dan ketika melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satres Narkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Saksi LA ODE

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) Bersama dengan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "*mana sisanya?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL*", mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu bahan?*" namun Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) hingga Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 15.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA Tim Sat Resnarkoba Polres Muna mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna langsung mengecek keberadaan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA di beberapa tempat dan ketika Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melintas di depan sebuah rumah yang berada di depan kantor KPU Muna di Jalan Pendidikan, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA sementara duduk-duduk diteras rumah bersama dengan beberapa temannya sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung berhenti dan bersembunyi di lorong dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dihubungi oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR menyampaikan bahwa terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA telah keluar sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti hingga terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA berhenti di Jalan Dahlia dan beberapa menit kemudian terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA kembali menuju ke rumah yang terletak di Jalan Pendidikan sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengikuti dan berhenti di lorong depan SMP 3 sambil menunggu terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA dan beberapa saat kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR melihat terdakwa KADIR ALIAS

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA keluar dengan menggunakan sepeda motor dan berada dibelakang mobil yang digunakan oleh saksi LA ODE ABDUL RAHMAT sehingga saksi langsung menghubungi saksi LA ODE ABDUL RAHMAT dan menyampaikan bahwa terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA telah berada di belakang saksi LA ODE ABDUL RAHMAT kemudian terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA berbelok di Jalan Watonea dan menuju ke jalan Diponegoro sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung menghentikan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA kedalam mobil dan ketika melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang diperoleh dari Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan, sehingga Tim Sat Resnarkoba Polres Muna menuju ke Jalan Pendidikan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR mengamankan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) Bersama dengan teman-temannya yang berada diteras rumah kemudian Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu barang?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*barang apa bos?*" dan saksi LA ODE ABDUL RAHMAT bertanya "*siapa yang kasi bahan VIVI?*" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*yang kasi bahan saya*" kemudian Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) Bersama dengan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) dan beberapa temannya dimasukkan kedalam rumah dan ketika berada didalam rumah Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR bertanya kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "mana sisanya?" dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) menjawab "*bukan bahanku pak, bahannya LA INCOL, memang saya yang kasi VIVI tapi bahannya LA INCOL*", mendengar hal tersebut, Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung bertanya kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "*mana itu bahan?*" namun Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) hanya diam dan tidak menjawab sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR berulang kali menanyakan hal tersebut kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) hingga Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) mengatakan bahwa sisa shabu tersebut disimpan diatas pagar samping rumah, kemudian saksi membawa Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) untuk menunjukkan lokasi tempat menyimpan shabu dan Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet kristal bening shabu dan 6 (enam) sachet kosong yang disimpan diatas pagar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;
- 3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;
- 5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;
- 6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

- 7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;
- 8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA** pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 Sekitar pukul 15.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di Jalan Diponegoro Kelurahan Raha III Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, dimana pada awalnya Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD**

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



ANDA memperoleh narkoba golongan I jenis shabu dengan cara ketika Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA berada di Jalan Pendidikan terdakwa memanggil Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke dalam ruang tengah dan berkata bahwa "*ambilkan dulu saya yang dua dan*" sehingga Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA dan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) langsung masuk kedalam kamar dimana saat berada didalam kamar, terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) sementara baring-baring diatas kasur lalu Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA melihat Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet shabu dari kantung celananya dan membuangnya di karpet lalu Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut dan mencungkilnya sedikit sehingga shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dimana 1 (satu) sachet shabu diberikan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA dan 1 (satu) sachet diberikan kembali kepada Saksi MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU (berkas perkara terpisah) setelah itu Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA memberikan uang tunai kepada Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 200.000 kemudian Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA langsung pergi menuju ke Jalan Dahlia dimana shabu yang diberikan Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) tersebut Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA simpan di saku belakang celana terdakwa dan saat melintas di jalan Diponegoro terdakwa langsung dihentikan oleh Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR dan tidak lama kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT datang dan memarkirkan mobil yang dikemudikan tepat disamping Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR, kemudian saksi LA ODE ABDUL RAHMAT mengatakan "*langsung kasi masuk didalam mobil sini*" sehingga Saksi LA ODE QALBUDDIN HIQMATIAR BIN DJAFAR langsung memasukkan terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA kedalam mobil dan ketika melakukan penggeledahan ditemukan 1

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



(satu) sachet shabu yang diperoleh dari Saksi LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan.

- Bahwa atas narkoba Golongan I yang ditemukan pada Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA akan di konsumsi Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA bersama dengan OPANG (DPO) dengan cara Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA bersama dengan menyiapkan alat berupa botol yang sudah dirakit dan dipasang pipet kemudian membuat sumbu kompor dari aluminium foil serta pireks kaca dan korek api setelah itu shabu yang berada dalam bungkus plastik dikeluarkan dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu shabu dimasukkan kedalam pireks kaca kemudian pireks kaca tersebut di sambungkan dengan botol air mineral yang sudah dirakit kemudian pireks kaca tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api kemudian menghisap asap yang terdapat pada salah satu ujung pipet.

Perbuatan Terdakwa KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf "a" Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara tegas kalau tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Raha yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pendidikan Kel.Watonea, Kec.Katobu tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi bersama anggota Polisi yang lain yaitu saksi La Ode Abdul Rahmat melakukan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah seorang warga dan selanjutnya saksi mengikutinya dan ternyata Terdakwa pergi menuju ke jalan Dahlia dan saat itu saksi Terdakwa dengan seseorang lalu setelah itu kembali lagi ke Jalan Pendidikan dan masuk lagi kedalam rumah semula;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemantauan ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut dan selanjutnya pergi menuju ke Jalan Diponegoro dan saat itu juga saksi langsung menghadang Terdakwa, kemudian saksi bersama saksi La Ode Abdul Rahmat meminta kepada Terdakwa masuk kedalam mobil yang digunakan oleh saksi dan ketika dilakukan interogasi serta penggeledahan badan kepada Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *sachet* sabu-sabu yang menurut pengakuan Terdakwa dibeli/diperoleh dari saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Pendidikan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Muna memarkirkan kendaraan di Depan SMP 3 dan berjalan kaki menuju ke area belakang rumah yang ada didepan Kantor KPU Muna dan ketika posisi rumah tersebut telah terkepung, Saksi langsung mengatakan "*jangan bergerak*" kemudian saksi mengamankan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol dan saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti;
- Bahwa awalnya ketika ditanyakan terkait paket sabu-sabu milik Terdakwa, saksi La Ode Mustarim Alias Anes Bin La Ode Suti mengakui bahwa yang memberikan paket tersebut adalah saksi, namun kepemilikan barang tersebut adalah milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi target operasi dari pihak Kepolisian ada 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dipantau oleh tim Satresnarkoba Polres Muna terlibat dalam peredaran gelap narkoba di Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa termasuk pemakai lama/pemakai berat;
- Bahwa jumlah uang yang disita dari transaksi narkoba antara Terdakwa dan saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Openg;
- Bahwa harga paket sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Kadir alias Vivi adalah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang mana telah termasuk uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh paket sabu-sabu tersebut dari saksi La Ode Mustarim alias Anes yang penyerahannya dilakukan didalam kamar rumah milik salah seorang warga di jalan Pendidikan tersebut, sedangkan saksi La Ode Mustarim alias Anes memperoleh paket tersebut dari Terdakwa
- Bahwa uang hasil penjualan paket sabu-sabu tersebut dalam pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Fissabillah alias Incol dan saksi La Ode Mustarim alias Anes banyak warga sekitar yang turut menyaksikan termasuk kepala lingkungan setempat;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. La Ode Abdul Rahmat Bin La Ode Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Raha yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pendidikan Kel.Watonea, Kec.Katobu tersebut sering terjadi transaksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama anggota Polisi yang lain yaitu saksi La Ode Qalbudin Hikmatiar melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa menit kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah seorang warga dan selanjutnya saksi mengikutinya dan ternyata Terdakwa pergi menuju ke jalan Dahlia dan saat itu bertemu dengan seseorang lalu setelah itu kembali lagi ke Jalan Pendidikan dan masuk lagi kedalam rumah semula;

- Bahwa Selanjutnya saksi bersama saksi Qalbudin Hikmatiar melakukan pemantauan ulang dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah tersebut dan selanjutnya pergi menuju ke Jalan Diponegoro dan saat itu juga saksi Qalbudin Hikmatiar langsung menghadang Terdakwa tersebut dan menyuruh Terdakwa masuk kedalam mobil yang dibawa oleh saksi Qalbudin Hikmatiar dan pada saat penggeledahan saksi menemukan barang yang diduga sabu-sabu yang jatuh dari kantong Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang tersebut diperoleh dari saksi La Ode Mustarim alias Anes;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim pergi menuju ke rumah seorang warga yang berada di jalan pendidikan tersebut sedangkan saksi Qalbudin Hikmatiar pulang ke kantor untuk mengambil perlengkapan/senjata;

- Bahwa didalam rumah tersebut ada saksi Muhammad Fissabillah alias Incol dan saksi La Ode Mustarim alias Anes;

- Bahwa pemilik rumah tersebut bernama Ros;

- Bahwa awalnya reaksi saksi La Ode Mustarim alias Anes diam saja dan saksi langsung tanya dimana sisa barang (sabu-sabu) dan saksi La Ode Mustarim alias Anes masih mengelak lalu saksi bertanya lagi apakah Terdakwa mendapatkan barang dari saksi La Ode Mustarim alias Anes kemudian saksi La Ode Mustarim alias Anes membenarkan mengatakan bahwa barang/sabu-sabu tersebut adalah milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, lalu saksi Muhammad Fissabillah alias Incol mengakuinya dan menunjukan sisa barang didalam pagar dan setelah saksi periksa pagar tersebut diperoleh 1(satu) sachet yang berisi barang berupa sabu dan 1 (satu) lembar sachet kosong;

- Bahwa setelah itu saksi La Ode Mustarim alias Anes bersama saksi Muhammad Fissabillah alias Incol dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Fissabillah alias Incol barang/sabu-sabu tersebut diperoleh dari Kendari;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi La Ode Mustarim alias Anes mengakui memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu-sabu tersebut hendak dipakai sendiri bersama dengan temannya;
 - Bahwa yang menjadi target operasi dari tim satresnarkoba Polres Muna adalah saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemakai lama/pemakai berat;
 - Bahwa uang yang disita hasil transaksi antara saksi La Ode Mustarim alias Anes dan saksi Kadir alias Vivi tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung, bukan dengan cara menempel di lokasi tertentu;
 - Bahwa total uang yang berhasil disita dari perkara ini adalah lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa dikemas dengan bekas bungkus rokok;
 - Bahwa yang menunjukkan sisa sabu-sabu yang disimpan dalam pagar adalah saksi Muhammad Fissabillah alias Incol sendiri;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan saksi Muhhamad Fissabillah alias Incol;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- 3. La Ode Mustarim alias Anes Bin La Ode Suti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang memberikan/menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang saksi peroleh dari Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Muhammad Fissabillah alias Incol seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saksi baru pertama kali mendapatkan sabu-sabu dari saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Fissabillah alias Incol telah mempunyai sabu-sabu dalam waktu yang sudah lama;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah memakai sabu-sabu dan menggunakannya bersama dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol perihal apakah saksi Muhammad Fissabillah alias Incol mempunyai sabu-sabu atau tidak didalam kamar rumah seseorang yang bernama Ros yang beralamat di Jalan Pendidikan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Fissabillah alias Incol tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Kadir alias Vivi melalui Handphone milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol yaitu Handphone merk OPPO berwarna biru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Muhammad Fissabillah alias Incol mendapatkan sabu-sabu dari seseorang bernama Aco yang tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberitahukan ada sabu-sabu yang disembunyikan di pagar kepada anggota Kepolisian adalah saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada sabu-sabu yang disembuyikan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu-sabu yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah pecahan/bagian dari sabu-sabu yang disembunyikan di pagar tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta sabu-sabu sendiri kepada saksi Muhammad Fissabillah alias Incol namun tidak pernah diberikan sehingga Terdakwa meminta sabu-sabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika sabu-sabu tersebut akan dipakai bersama saksi;
- Bahwa saksi Muhammad Fissabillah alias Incol memakai sabu-sabu bersama dengan saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi Muhammad Fissabillah alias Incol memberi sabu-sabu kepada saksi karena tahu saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa kepada Terdakwa;
- Bahwa selain dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, saksi memakai sabu-sabu bersama dengan Ros dan Rahmat yang tinggal di Jalan Abdul Kudus;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/ atau menjadi perantara serta memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Muhammad Fissabillah alias Incol bin La Ode Hasiru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang mempunyai/memiliki sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa melalui saksi La Ode Mustarima alias Anes;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa awalnya saksi La Ode Mustarim alias Anes menanyakan kepada saksi apakah saksi mempunyai "barang" (sabu-sabu);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi peroleh dari Kendari pada malam harinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang saksi dapatkan dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga memberikan uang kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi total membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Aco di Kendari;
- Bahwa saksi tidak menjual sendiri kepada Terdakwa karena saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh uang untuk membeli sabu-sabu dari teman-teman saksi lain yang juga menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi La Ode Mustarim alias Anes tidak ikut iuran untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Aco melalui *handphone* saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Kendari Aco tinggal di daerah Kota Lama;
- Bahwa saksi pernah bertemu langsung dengan Aco, namun untuk penyerahan sabu-sabu saksi mengambil dari tempelan;
- Bahwa sachet kosong yang ditemukan di pagar rumah Ros adalah untuk memecah/membagi sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes berasal dari sabu-sabu yang dibeli saksi dari Aco;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan/ atau menjadi perantara serta memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit *handphone* merk oppo warna hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Terdakwa, saksi dan saksi Kadir alias Vivi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang membeli sabu-sabu dari Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis metamfetamina atau yang biasa disebut sabu-sabu;
- Bahwa tempat dan waktu kejadian perkaranya adalah di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna akibat membawa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membeli sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan Terdakwa gunakan sendiri bersama dengan teman Terdakwa karena uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang hasil iuran dengan teman saksi;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi La Ode Mustarim alias Anes melalui Handphone merk OPPO berwarna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi La Ode Mustarim alias Anes pada hari Kamis, 20 Agustus 2020 setelah mendapatkan info bahwa saksi La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustarim alias Anes dapat menyediakan sabu-sabu dari teman yang bernama Ros;

- Bahwa selain bertemu dengan saksi La Ode Mustarim alias Anes, pada saat kejadian tersebut Terdakwa juga bertemu dengan Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;

- Bahwa yang memasukan sabu-sabu kedalam bungkus rokok adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa setelah ditangkap anggota Kepolisian (saksi Qalbudin Himatiar dan saksi Abdul Rachmat), Terdakwa disuruh masuk kedalam mobil yang dibawa oleh saksi Qalbudin Himatiar dan saksi ditanyai darimana mendapatkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab mendapatkan sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes dan melakukan transaksi di Jalan Pendidikan, lalu Terdakwa dibawa lagi oleh anggota Kepolisian ke Jalan Pendidikan;

- Bahwa Terdakwa melihat saat Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol dan saksi La Ode Mustarim alias Anes ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol pada hari itu juga di Polres Muna;

- Bahwa teman Terdakwa yang akan mengkonsumsi sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah bernama Opang;

- Bahwa setelah dari Jalan Pendidikan Terdakwa kembali lagi ke Jalan Dahlia untuk mengambil uang dari Opang yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu setelah itu Terdakwa kembali ke Jalan Pendidikan tepatnya di rumah seseorang yang bernama Ros untuk menemui saksi La Ode Mustarim alias Anes;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu melalui saksi La Ode Mustarim alias Anes;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi La Ode Mustarim alias Anes memiliki atau dapat menyediakan sabu-sabu berdasarkan info dari Ros;

- Bahwa pecahan nominal uang yang dibayarkan kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah tersebut, saksi La Ode Mustarim alias Anes sedang mengkonsumsi minuman ber-alkohol dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa memanggil saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan menggunakan kode tangan dan mata;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi La Ode Mustarim alias Anes;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, memiliki serta menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet ukuran kecil kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,0512$ (nol koma nol lima satu dua) gram; - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor sim card 0813-4371-0525; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285; - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian: 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah); - 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat: 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto $\pm 0,2240$ (nol koma dua dua empat nol) gram; 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil; - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173 dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengatakan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti tersebut adalah yang disita dari Saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, saksi La Ode Mustarim alias Anes, dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasakan menjadi lebih bertenaga dan lebih segar apabila menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa selama dalam masa penahanan di rutan, Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang selalu membeli sabu-sabu jika akan mengkonsumsi dengan teman Terdakwa yang bernama Opang tersebut;
- Bahwa setelah kejadian ini dan seterusnya, Terdakwa sudah tidak mau menggunakan sabu-sabu lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan :

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF;
- 2) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7831/2020/NNF;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



3) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7832/2020/NNF;

Barang bukti point 1 s/d 3 adalah milik KADIR ALIAS VIVI BIN H. MUHAMMAD ANDA.

4) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF;

5) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7833/2020/NNF;

6) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7834/2020/NNF;

Barang bukti point 4 s/d 6 adalah milik MUHAMMAD FISSABILLAH ALIAS INCOL BIN LA ODE HASIRU.

7) 1 (satu) botol Plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 7835/2020/NNF;

8) 1 (satu) Tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 7836/2020/NNF;

Barang bukti point 7 dan 8 adalah milik LA ODE MUSTARIM ALIAS ANES BIN LA ODE SUTI.

Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 7829/2020/NNF, 7831/2020/NNF, 7832/2020/NNF, 7830/2020/NNF, 7833/2020/NNF, 7834/2020/NNF, bukti 7835/2020/NNF, 7836/2020/NNF benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
2. 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol);
 - 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
3. 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
4. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
5. Uang tunai sebesar Rp. 1.100.000.- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- 6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Muna pada hari Kamis, 20 Agustus 2020;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 WITA, di rumah seorang yang bernama Ros yang beralamat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, saksi La Ode Mustarim alias Anes bertemu dengan Terdakwa untuk keperluan menyerahkan sabu-sabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada Terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa saksi Muhammad Fissabillah alias Incol mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Aco di Kendari yang awalnya saksi Muhammad Fissabillah alias Incol membeli 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Fissabillah berkomunikasi dengan seorang yang bernama Aco yang berada di Kendari tersebut dengan menggunakan Handphone saksi merek OPPO A-12 warna Biru Metalik;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkomunikasi dengan saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan menggunakan handphone Terdakwa yaitu Oppo warna Hitam, sedangkan Handphone milik saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah OPPO A5S warna Merah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mencoba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, namun karena tidak diberikan, Terdakwa meminta kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes agar dapat memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lewat saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah uang hasil iuran dengan teman Terdakwa yang bernama Openg, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa merupakan pecahan/bagian dari sabu-sabu milik oleh saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, dan sisanya disembunyikan di pagar samping rumah sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dan 6 (enam) sachet kosong lain;
 - Bahwa sebelumnya saksi La Ode Mustarim alias Anes juga memakai sabu-sabu bersama dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
 - Bahwa alasan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol memberikan sabu-sabu kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dan pada akhirnya dijual kepada Terdakwa adalah karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada Terdakwa dan sabu-sabu tersebut digunakan untuk membayar hutang saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada Terdakwa, selain itu saksi La Ode Mustarim alias Anes lebih mengenal Terdakwa dibandingkan dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun agen besar farmasi yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak dan perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda (Terdakwa) yang diperoleh dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, serta 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF barang bukti a.n. saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Terdakwa yang selalu membeli sabu-sabu jika akan mengkonsumsi dengan teman Terdakwa yang bernama Opang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum dihukum pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang disini adalah sama dengan pengertian barang siapa yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang maksudnya adalah orang-perorangan (*Natuurlijke Person*) atau sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa KADIR alias VIVI Bin H MUHAMMAD ANDA, dan dijawab oleh Terdakwa, dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, Terdakwa sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in persona*);
2. Bahwa, dalam perkara ini terdakwa KADIR alias VIVI Bin H MUHAMMAD ANDA adalah termasuk dalam kualifikasi orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam kualifikasi dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur setiap orang telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa pengertian seperti yang tertuang dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *“tanpa hak”* adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang *“tanpa hak atau melawan hukum”* apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* atau melawan hukum dalam perkara *a quo* ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat balas jasa / keuntungan. Balas jasa/ keuntungan tersebut tidak harus selalu berbentuk uang, namun dapat juga berupa manfaat yang disepakati antara pihak penghubung dan yang dihubungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba diatur dalam pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III, sebagaimana terdaftar dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengadaan dan penguasaan Narkotika diatur dengan ketat, dimana Narkotika hanya diperuntukan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk keperluan diagnostik dan untuk keperluan laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, selain hal tersebut diatas, terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karakteristik pasal tersebut adalah ditujukan untuk memberantas peredaran/perdagangan gelap Narkotika yaitu kepada orang yang mengambil keuntungan dari peredaran narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, yang dapat menimbulkan meningkatnya peyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dengan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan oleh saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada Terdakwa tersebut adalah milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;
- Bahwa saksi Muhammad Fissabillah alias Incol mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Aco di Kendari yang awalnya saksi Muhammad Fissabillah alias Incol membeli 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mencoba membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, namun karena tidak diberikan, Terdakwa meminta kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes agar dapat memperoleh sabu-sabu;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu lewat saksi La Ode Mustarim alias Anes adalah uang hasil iuran dengan teman Terdakwa yang bernama Opang, dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa merupakan pecahan/bagian dari sabu-sabu milik oleh saksi Muhammad Fissabillah alias Incol yang dibeli dari seorang bernama Aco di Kendari, dan sisanya disembunyikan di pagar samping rumah sebanyak 1 (satu) sachet berisi sabu-sabu dan 6 (enam) sachet kosong lain;
- Bahwa alasan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol memberikan sabu-sabu kepada saksi La Ode Mustarim alias Anes dan pada akhirnya dijual kepada Terdakwa adalah karena saksi La Ode Mustarim alias Anes mempunyai hutang kepada Terdakwa dan sabu-sabu tersebut digunakan untuk membayar hutang saksi La Ode Mustarim alias Anes kepada

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu saksi La Ode Mustarim alias Anes lebih mengenal Terdakwa dibandingkan dengan saksi Muhammad Fissabillah alias Incol;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ataupun agen besar farmasi yang diberikan izin oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak sedang dalam tahap pengobatan dalam izin dan pengawasan dokter yang berwenang sehingga Terdakwa dalam mempergunakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai hak dan perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda (Terdakwa) yang diperoleh dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, serta 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2240 Gram diberi nomor barang bukti 7830/2020/NNF barang bukti a.n. saksi Muhammad Fissabillah alias Incol, dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3525/NNF/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, tang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan Hasil Pemeriksaan: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0512 Gram diberi nomor barang bukti 7829/2020/NNF, barang bukti a.n Kadir alias Vivi Bin H. Muhammad Anda yang diperoleh saksi Kadir alias Vivi dari saksi La Ode Mustarim dan merupakan milik Terdakwa, dengan kesimpulan benar mengandung **metamfetamina atau biasa disebut sabu-sabu** sebagaimana yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga ini dikualifikasikan sebagai **"Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



2. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti, bukanlah seorang dokter dan/ atau bukan agen besar farmasi serta tidak sedang dalam tahap pengobatan dalam izin dan pengawasan dokter yang berwenang maka dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli hingga menggunakan sabu-sabu tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan **"tanpa hak";**

3. Bahwa, dengan tanpa hak tetapi Terdakwa tetap menyalahgunakan sabu-sabu ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan oleh karenanya ini dikualifikasikan sebagai **"perbuatan melawan hukum";**

4. Bahwa Terdakwa adalah orang yang selalu membeli sabu-sabu jika akan mengkonsumsi dengan teman Terdakwa yang bernama Opang, selain itu Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, berdasarkan fakta tersebut dapat ditemukan petunjuk Terdakwa sudah berulang kali membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan cara iuran dengan teman Terdakwa dan digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut. Dalam perkara *a quo*, walaupun tujuannya untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa, namun sejak awal Terdakwa berperan aktif untuk mencari sabu-sabu hingga mendapatkan info dari teman Terdakwa bernama Ros kemudian Terdakwa menindak lanjuti informasi tersebut dengan menghubungi saksi La Ode Mustarim alias Anes agar mendapatkan sabu-sabu sampai sabu-sabu tersebut berpindah tangan pada Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan berperan ganda **sebagai orang yang membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dan terindikasi terlibat dalam peredaran atau perdagangan gelap narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat **"unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf



maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh argumentasi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak berkaitan dengan pemenuhan unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan secara keseluruhan diambil alih sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga pembelaan/*pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, adalah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini sudah tidak diperlukan untuk pembuktian dalam berkas perkara yang lain, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan terkait barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua); 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol) dan 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil, lalu 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285, berikutnya 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**, sedangkan uang tunai sejumlah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disita dari saksi La Ode Mustarim alias Anes dan merupakan pemberian dari saksi Hariyani, S.Pd alias Yani Binti al. Harifin dan tidak terkait dengan perkara *a quo*, maka **dikembalikan kepada saksi Hariyani, S.Pd alias Yani Binti al. Harifin**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADIR ALIAS VIVI BIN H MUHAMMAD ANDA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisi butiran diduga shabu dengan berat netto 0,0512 (nol koma nol lima satu dua);
- 1 (satu) sachet kecil yang didalamnya terdapat :1 (satu) sachet kecil berisi kristal bening shabu dengan berat netto 0,2240 (nol koma dua dua empat nol), 6 (enam) sachet kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0813-4317;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-12 warna biru metallic dengan nomor sim card 1 0821-9630-7705 dan nomor sim card 2 0823-3433-5285;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A-5S warna merah dengan nomor sim card 1 0822-2363-4674 dan sim card 2 0852-4209-5173;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi HARIYANI, S.Pd ALIAS YANI BINTI AL.

HARFIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn. , Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Muna, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn. Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Djuniarto

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2020/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35